



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap;

ALYATI FITRI, Lahir di Sumbawa, Tanggal 19 November 1971, Perempuan, Agama Islam, WNI, Pekerjaan PNS, Alamat Ling. Karijawa, Kel. Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, SH. dan Andri Meiyansyah, SH., Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum : Kisman Pangeran, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK.PDT/Dpu/VIII.2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin 22 Agustus 2022 dengan Nomor Register 156/SKH/2022/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT atau Pihak Kedua;**

MELAWAN

NURJANAH, S.Pd, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru SDN 19 Dompu), Alamat Lingk. V Kel. Monta Baru, Kec. Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT atau Pihak Pertama;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 September 2022 sebagai berikut:

1. Pihak Pertama memiliki sisa hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Pihak Kedua yang dimana sisa hutang tersebut akan dilunasi;



2. Pihak Pertama berjanji akan melunasi hutang kepada Pihak Kedua dengan tenggang waktu selama 6 bulan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2022 sampai April tahun 2023;
3. Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sisa hutang sesuai dengan ketentuan diatas maka akan dikenakan bunga 5% (persen)/bulan sampai waktu pelunasan 3 bulan kemudian;
4. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi ketentuan diatas, maka Pihak Kedua dapat memproses Pihak Pertama secara hukum;
5. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
6. Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari Pihak manapun di Dompu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fitriani, S.E., S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp25.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)